

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan obat-obatan jenis narkotika rentan terhadap munculnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat secara umum. Pada umumnya kecanduan obat-obatan menjadi pemicu tindakan-tindakan kriminal dan penyimpangan sosial. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat ataupun obat baik berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis yang dapat menyebabkan hilangnya nyeri bahkan menyebabkan ketergantungan dalam berbagai tingkat.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) merupakan salah satu dari berbagai macam masalah sosial yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (Pekat). Efek dari mengkonsumsi narkoba yang cenderung selalu menimbulkan kecanduan pada umumnya selalu memicu tumbuh kembangnya perbuatan-perbuatan negatif dari pecandu narkoba. Kondisi kecanduan narkoba yang dialami seseorang mendorong orang tersebut untuk memenuhi konsumsi narkoba dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini pecandu narkoba cenderung bertindak apa saja untuk memenuhi kebutuhan terhadap narkoba. Jenis-jenis narkoba menurut klasifikasinya masing-masing akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Pecandu narkoba secara umum dapat diidentifikasi dari psikologis dan sosiologis antara lain tidak suka mandi, ketakutan, cemas, berat badan menurun drastis, mata sayu, tidak suka bersosial, menjadi kasar, melanggar peraturan-

peraturan, suka berbohong, mencuri dan lain sebagainya. Penyebab seseorang menjadi pecandu narkoba disebabkan oleh banyak faktor antara lain salah pergaulan, adanya masalah dalam keluarga (*broken home*) atau masalah sosial lainnya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, faktor genetik bahkan faktor rasa ingin tau, ingin mendapatkan ketenangan pikiran, ingin meningkatkan kepercayaan diri dan bahkan secara instan. Jika faktor-faktor tersebut tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan ketergantungan (*addiction*) terhadap narkoba (Prestiwani, 2018:75).

Pecandu narkoba adalah orang-orang dalam keadaan terikat dengan narkoba dan para pecandu akan melakukan segala hal untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba termasuk mencuri, tindakan pemaksaan, kekerasan dan bahkan pembunuhan. Hal-hal yang telah diutarakan di atas menyebabkan masyarakat resah dengan keberadaan mereka, oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas untuk mengatasi hal tersebut, salah satu tindakan atau upaya tersebut adalah rehabilitasi. Kecanduan terhadap narkoba dapat mengakibatkan seseorang menjadi lambat dalam merespon, overdosis, kegilaan dan bahkan mengakibatkan kematian (Anjani, 2016:11).

Jika sudah ketergantungan atau menjadi pecandu, maka seseorang perlu menggunakan narkoba agar secara fisik maupun mental ia merasa baik. Pada saat tidak lagi menggunakan narkoba hal ini disebut dengan putus zat (*withdrawal*). Hal ini merupakan gejala yang diderita oleh seseorang ketika merasa badannya mulai melemah, ketika seorang pecandu narkoba mengurangi kadar penggunaan

narkoba, oleh sebab itu hal pemberhentian penggunaan narkoba bukan hal yang mudah dilakukan. Rehabilitasi merupakan salah satu alternatif untuk menangani para pecandu narkoba keberadaan rehabilitasi, membuat masyarakat dan keluarga dari setiap pecandu narkoba merasa tertolong untuk mendidik anggota keluarganya yang mengalami kecanduan terhadap narkoba. Berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 pasal 54 bahwa pecandu Narkoba wajib direhabilitasi baik dalam bentuk rehabilitasi, secara medis maupun sosial (Deputi Bidang Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional, 2017:4).

Rehabilitasi bertujuan sebagai upaya pengembalian hak seseorang. Seperti, keadaan sebelumnya tentu memiliki kendala masing masing, dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama tertanam pada setiap mantan pecandu narkoba. Keadaan ini membuat masyarakat sekelilingnya menjadi resah, hal inilah yang harus dibuang selama mantan pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi pada yayasan Kahapi dengan waktu yang telah ditentukan. Rehabilitasi menanamkan kebiasaan baru yang mendukung perubahan mantan pecandu narkoba untuk mengarah kepada hal yang lebih baik (Hidayat, 2016:41).

Setiap rehabilitasi memiliki cara-cara tersendiri untuk mengubah ataupun mendidik mantan pecandu narkoba untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik. Meskipun begitu tentunya, instansi juga memiliki cara-cara yang berbeda ataupun strategi yang berbeda untuk mengubah seseorang tergantung bagaimana sifat dan kepribadian seseorang tersebut, pengenalan dan pemahaman terhadap setiap klien menjadi salah satu unsur penting untuk menyusun cara-cara maupun strategi untuk program keubahan seseorang. Strategi adalah cara maupun sebuah trik

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, penerapan strategi menjadi indikator penentu suatu keberhasilan seseorang dalam menggapai apa yang menjadi tujuannya, rehabilitasi dan strategi merupakan dua bagian yang saling membutuhkan dan berkesinambungan (Modul peningkatan keterampilan, BNN, 2017:20).

Berdasarkan hasil penelitian penulis Yayasan Kahapi berdiri sejak tahun 2012 berlokasi di Tembung, pasar 9. Jln. Sidomulyo ujung No. 47A, yang didirikan oleh Ibu Lilis Suryani Sihombing, S.H. beserta beberapa orang yang mendukungnya kemudian pada tahun 2021 bulan Februari Yayasan ini pindah ke Desa tengah, Kecamatan Pantai Labu dengan tanah seluas 2.000 meter persegi dengan luas bangunan 900 meter persegi, sampai saat ini Ibu Lilis masih aktif dalam pembinaan di yayasan Kahapi. Nama Yayasan ini memiliki sebuah makna yang dalam bagi pendiri yayasan ini yaitu Kahapi yang merupakan akronim dari kalimat Kasih Hati dan Pikiran. Tujuan dibentuknya yayasan ini diperuntukkan mendidik dan memulihkan setiap orang yang mengalami kecanduan pada Narkoba.

*Residence* atau pasien pada awal yayasan ini berdiri adalah orang-orang yang diambil sendiri dari jalanan dengan tidak memiliki keluarga dan alamat yang tidak jelas, tidak memiliki tanda pengenal dan kondisi dalam keadaan gangguan kejiwaan baik karena Narkoba maupun karena depresi, tahun 2013 pasien kebanyakan sudah diantar pihak keluarga untuk dididik di Yayasan Kahapi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu melihat semakin banyak pengguna narkoba yang mengikat dan menghancurkan khususnya

anak muda, ibu Lilis prihatin dan kemudian juga mulai memperhatikan strategi untuk memulihkan pecandu narkoba.

Yayasan ini didirikan didasarkan panggilan jiwa, dari *founder* yayasan ini. Yayasan ini bergerak dalam bidang religi untuk terapi kesembuhan, saat pasien (*residence*) masuk kedalam yayasan ini untuk menjalankan program rehabilitasi maka pemakai narkoba langsung tidak menggunakan narkoba lagi atau tidak mengkonsumsi narkoba dalam dosis tinggi maupun rendah sehingga penulis menyebut pengguna narkoba disini adalah Mantan Pecandu Narkoba (MPN), hal ini disampaikan ibu Lilis pada sebuah acara selaku *Founder* pada Yayasan Kahapi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis efisiensi Strategi sebuah rehabilitasi tidak selalu menentukan seseorang apakah dia akan menjadi orang yang berhasil dalam pertobatannya atau tidak. Hasil penelitian yang peneliti lakukan peneliti mendapati ada satu orang yang sudah direhab lebih dari sekali dan kembali lagi ke Yayasan Kahapi, namun ada juga pasien (*residence*) yang hanya sekali saja di rehabilitasi menjadi orang yang berhasil bahkan bertobat. Strategi Yayasan telah diupayakan semaksimal mungkin namun kembali lagi kepada oknum atau pribadi dari pasien (*residence*), komitmen yang sesungguhnya diperlukan untuk benar-benar bertobat.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis pada saat melaksanakan penelitian, penulis mendapati pasien pada yayasan Kahapi ada 50 (lima puluh lima) orang, 7 (tujuh) konselor, petugas keamanan, petugas dapur, staff administrasi, sekretaris dan tenaga medis yang bersangkutan pada Yayasan

Kahapi. Peneliti juga mendapati bahwa saat *residence* (pasien) masuk ke yayasan Kahapi, pihak yayasan secara langsung memberhentikan penggunaan zat adiktif dan obat-obatan berbahaya yang digunakan *residence* (pasien), dengan kata lain Yayasan ini tidak menyediakan narkoba sama sekali. Sehingga penulis menuliskan Mantan pecandu narkoba untuk merujuk kepada *residence* (pasien) yang sedang menjalankan program rehabilitasi di yayasan Kahapi.

Mantan pecandu narkoba yang telah melaksanakan program rehabilitasi di Yayasan Kahapi yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak keluarga dengan pihak rehabilitasi akan kembali kepada keluarganya dan menjadi masyarakat produktif di lingkungannya, namun tidak menutup kemungkinan mantan pecandu narkoba yang telah pulang mengalami *releapse* atau kembali menjadi pecandu narkoba dan kembali lagi melaksanakan program rehabilitasi sesuai dengan ketentuan, baik di tempat yang sama maupun direhab ditempat yang lain.

Kegiatan rehabilitasi pada Yayasan Kahapi berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis, kesehariannya dimulai dari bangun pagi hingga istirahat malam. Adapun kegiatannya adalah dimulai dengan ibadah singkat. Setelah itu, kegiatan olahraga, sarapan pagi, arahan (*briefing*) dengan tema yang telah ditentukan. Selain kegiatan diatas, ada juga mantan pecandu narkoba yang sedang kuliah pada Yayasan Kahapi, sembari melaksanakan program rehabilitasi. Beberapa mantan pecandu narkoba yang telah dijadwalkan, mereka melakukan kegiatan kerajinan tangan (*vocational*). Seperti, membuat es, memeriksa peternakan, memeriksa perikanan, bagian bangunan, memeriksa pertanian dan sebagian lainnya.

Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti tentang "Strategi Rehabilitasi Mantan Pecandu Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Pada Yayasan Kasih Hati Dan Pikiran Kec. Pantai Labu Kab.Deli Serdang". Peneliti melihat pentingnya bagi keluarga baik masyarakat untuk mengetahui strategi yang dilakukan pihak rehabilitasi untuk merehab bagian dari anggota keluarganya maupun bagian dari masyarakat, agar keluarga maupun masyarakat dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak yayasan untuk kebaikan korban penyalahguna narkoba. Selesaiannya penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat mengenai rehabilitasi dan strateginya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil paparan latar belakang diatas maka berikut dapat dimuat rumusan masalah:

1. Apa latar belakang Yayasan Kahapi bergerak dalam bidang pelayanan Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba?
2. Apa latar belakang seseorang *residence* di Yayasan Kahapi menggunakan narkoba?
3. Bagaimana strategi rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Kahapi terhadap *residence*?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian ini ialah

1. Untuk menggambarkan latar belakang Yayasan Kahapi bergerak dalam bidang pelayanan Rehabilitasi bagi pecandu Narkoba.

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan apa latar belakang seseorang residence menjadi pecandu narkoba.
3. Untuk mengetahui strategi rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Kahapi terhadap *residence*.

#### **1.4 Manfaat**

a. Secara Teoretis

Penelitian yang akan dilakukan peneliti diharapkan memberikan dampak positif dan sebagai bahan referensi tambahan mengenai strategi rehabilitasi mantan pecandu narkoba dalam kajian Antropologi bagi mahasiswa Fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Medan

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan mahasiswa mengenai strategi rehabilitasi bagi mantan pecandu narkoba. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pendidik dengan strategi rehabilitasi narkoba bagi mantan pecandu narkoba.

